



PORPROV XV
SUMATERA SELATAN
MUSI BANYUASIN 2025
18 - 31 Oktober



KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS DAN PENGARAH (PANWASRAH) PORPROV XV SUMSEL
TAHUN 2025

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MEDALI YANG DIPEREBUTKAN DALAM CABANG
OLAHRAGA ANGKAT BESI PADA PORPROV XV TAHUN 2025

Menimbang

- : a. Bahwa di dalam PORPROV XV SumSel Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan sejak tanggal 18 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025 telah dibentuk Panitia Pengawas Daerah dan Dewan Hakim berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 547/KPTS/Dispura/2025 tentang Pembentukan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Di Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada saat berlangsungnya pertandingan Porprov XV Tahun 2025 ;
- b. Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Pedoman Umum Porprov XV Tahun 2025 sejak bulan Mei Tahun 2025 dan SK KONI Prov.Sumatera Selatan Nomor : 034 Tahun 2025 Tanggal 25 Juni Tahun 2025 yang menetapkan jumlah medali yang diperebutkan dalam cabang olahraga angkat besi pada Porprov XV Tahun 2025 sebanyak 19 Medali emas 19 Medali Perak 19 Medali Perunggu yang diperbutkan dari 19 Nomor Pertandingan. Pedoman Umum tersebut telah disampaikan baik kepada Technical Delegate maupun kepada 17 KONI Kabupaten/Kota Sumatera Selatan baik dalam CDM Meeting maupun dalam DRM Meeting Porprov XV Tahun 2025.
- c. Bahwa pada saat pertandingan cabang olahraga angkat besi diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan 22 Oktober 2025, medali emas yang diperebutkan adalah sebanyak 57 medali emas berdasarkan Technical Hand Book (THB) yang dibuat atau diterbitkan oleh Technical Delegate (TD) Cabang Olahraga Angkat Besi dan hal tersebut menimbulkan protes dari Kontingen Kabupaten/Kota diantaranya

PB PORPROV XV
18 - 31 Oktober





Kontingen Kabupaten PALI berdasarkan Surat Nomor : 126/KONI-PALI/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan KONI Kota Palembang berdasarkan Surat Nomor : 453/KONI PLG/10 /2025 tertanggal 23 Oktober 2025 yang disampaikan kepada Panitia Pengawas dan Pengarah Daerah (Panwasrah) PB Porprov XV Tahun 2025 .

d. Bahwa setelah meminta dan mendengar pendapat dari para pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam Rapat Panwasrah baik secara langsung maupun melalui zoom meeting pada tanggal 22 Oktober 2025 pada pukul 20.00WIB -selesai dan Rapat Panwasrah pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB- Selesai bertempat di ruang rapat Panwasrah PB Porprov dan didalam rapat tersebut telah didengar masing-masing pendapatnya antara lain :

1. Pendapat Bpk. Dr. Arianto selaku Ketua Panwasrah Porprov XV Tahun 2025 yang menyampaikan bahwa jumlah medali harus mengacu pada Pedoman Umum Porprov XV Tahun 2025 dan SK KONI Prov.Sumatera Selatan Nomor : 034 Tahun 2025 Tanggal 25 Juni Tahun 2025 yaitu sebanyak 19 Medali Emas 19 Perak 19 Perunggu untuk 19 Nomor pertandingan sesuai dengan acuan pada PON .
2. Pendapat Bpk. Tubagus Sulaiman, selaku Sekretaris Umum PB Porprov yang menyampaikan bahwa jumlah medali emas yang diperebutkan untuk cabang olahraga angkat besi adalah sebanyak 19 Medali Emas 19 Medali Perak 19 Medali Perunggu untuk 19 Nomor pertandingan sesuai dengan Pedoman Umum dan SK medali yang telah diterbitkan oleh KONI SumSel
3. Pendapat Bpk. H.M. Aliandra Pati Gantada, S.H.,M.H. selaku Wakil Ketua I PB Porprov XV SumSel Tahun 2025 yang menyampaikan bahwa kita harus menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pedoman Umum dan SK medali yang telah diterbitkan oleh





KONI SumSel. Persoalan yang terjadi hanya terkait dengan jumlah medali yang diperebutkan dan harus mengacu pada aturan tersebut yaitu 19 medali Emas 19 Medali Perak 19 Medali Perunggu untuk 19 Nomor Pertandingan.

4. Pendapat Prof. H. Iyakrus selaku Ketua Dewan Hakim PB Porprov XV yang menyampaikan bahwa untuk perolehan medali pada cabang olahraga angkat besi, THB TD Cabang Olahraga Angkat Besi harus mengacu kepada Pedoman Umum Porprov XV dan SK yang telah diterbitkan oleh KONI Sumatera Selatan.
5. Bpk. Darmadi Djufri, S.H., M.H. selaku anggota Dewan Hakim PB Porprov XV memberikan pandangan yang sama bahwa untuk jumlah medali pada cabang olahraga angkat besi harus mengacu pada Pedoman Umum Porprov XV dan SK KONI yang sudah diterbitkan yaitu sebanyak 19 Medali Emas 19 Perak 19 Perunggu yang diperebutkan.
6. Pendapat Ibu Catrine Kalalo selaku Wakil Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov XV yang memberikan pandangan yang sama yaitu mengacu pada Pedoman Umum Porprov XV dan SK KONI yang sudah diterbitkan yaitu sebanyak 19 medali emas 19 Perak 19 Perunggu yang diperebutkan .
7. Pendapat Sdr. Rizki Perdana selaku Technical Delegate (TD) dan Pendapat Bpk. Sutrisno selaku Ketua Bidang Pertandingan Cabang Olahraga Angkat Besi yang tetap mengacu kepada Technical Hand Book (THB) yang dibuat yaitu sebanyak 57 Medali emas 57 medali perak 57 Perunggu untuk 19 Nomor Pertandingan.
8. Pendapat dari beberapa anggota Panwasrah PB Porprov XV Tahun 2025 dan anggota Dewan Hakim lainnya yang memberikan pandangan yang sama bahwa emas yang diperebutkan atau yang akan dihitung dalam perolehan medali adalah sebanyak 19 Medali Emas 19 Medali Perak dan 19 Medali Perunggu untuk 19 Nomor Pertandingan.





- e. Bahwa dari beberapa pendapat dan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah medali emas sebanyak 57 medali emas 57 medali Perak 57 medali Perunggu untuk 19 Nomor pertandingan Cabang Olahraga Angkat Besi yang dimuat dalam Technical Hand Book (THB) adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan Pedoman umum Porprov XV tahun 2025 dan Surat Keputusan Nomor : 034 Tahun 2025 tentang Jumlah Medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan ke-XV tahun 2025 di Musi Banyuasin yang telah diterbitkan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan dan untuk itu perlu ditetapkan dan ditegaskan dalam suatu Surat Keputusan terkait dengan jumlah medali yang diperebutkan atau diperhitungkan dalam perolehan medali pada Porprov XV Tahun 2025.
- f. Bahwa dari 19 Medali Emas 19 Perak 19 Perunggu yang diperebutkan untuk 19 Nomor Pertandingan cabang olahraga angkat besi yang terdiri dari 11 kelas nomor pertandingan putra dan 8 kelas nomor pertandingan putri yang diakui dan diperhitungkan sebagai perolehan medali dalam Porprov XV tahun 2025 berdasarkan total nilai angkatan per-kelas, per-nomor pertandingan baik putra maupun putri pada cabang olahraga angkat besi pada Porprov XV Tahun 2025

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan, Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2020;





7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 24 Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2023-2027.

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 547/KPTS/DISPORA/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pedoman Umum Porprov XV yang diterbitkan pada bulan Mei Tahun 2025
3. SK Nomor : 034 Tahun 2025 tentang Jumlah Medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan ke-XV tahun 2025 di Musi Banyuasin
4. CDM Meeting Porprov XV Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 11 Juli 2025
5. DRM Meeting Porprov XV Tahun 2025 tanggal 1 s/d tanggal 3 Oktober 2025
6. Surat Protes yang dilayangkan oleh KONI Kabupaten PALI Nomor : 126/KONI-PALI/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025
7. Surat Protes yang dilayangkan oleh KONI Kota Palembang Nomor : 453/KONI PLG/10 /2025 tertanggal 23 Oktober 2025
8. Hasil Rapat Panwasrah tanggal 22 dan 23 Oktober 2025

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Keputusan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah Panitia Pengawas dan Pengarah Daerah (Panwasrah) PB Porprov XV Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Medali yang diperebutkan dalam cabang olahraga angkat besi pada Porprov XV Tahun 2025 .

KEDUA

- : Jumlah medali yang ditetapkan untuk Cabang Olahraga Angkat Besi yang diperebutkan atau diperhitungkan dalam perolehan medali adalah sebanyak 19 Medali Emas 19 Perak 19 Perunggu sesuai dengan Pedoman Umum Porprov XV Tahun 2025 dan SK Nomor : 034 Tahun 2025 tentang Jumlah Medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan ke-XV tahun 2025 di Musi





Banyuasini dan medali yang diperhitungkan atau diakui sebagai perolehan 19 medali emas 19 medali perak 19 medali perunggu adalah berdasarkan total nilai angkatan per-kelas dan per-nomor pertandingan baik putra maupun putri pada cabang olahraga angkat besi pada Porprov XV Tahun 2025.

KETIGA

- : Memerintahkan kepada Technical Delegate (TD) Cabang Olahraga Angkat Besi dan Bidang Pertandingan untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan nomor pertandingan pada Porprov XV Tahun 2025 sebagaimana diktum Kedua putusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan bersifat final dan mengikat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

PANITIA PENGAWAS DAN PENGARAH
(PANWASRAH) PB PORPROV XV
KETUA



DR. ARIANTO, MPd.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Ketua PB Porprov XV Tahun 2025
3. Ketua KONI Prov. SumSel
4. Ketua Bidang Bidang Pertandingan
5. Ketua Pengrov. Cabor Angkat Besi
6. TD Cabor Angkat Besi dan Bidang Pertandingan Cabor Angkat besi

